

KETERBUKAAN INFORMASI

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT TRANSKON JAYA TBK TERKAIT DENGAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA BERUPA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERSEROAN MELAKSANAKAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA BERUPA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA PT TRANSKON JAYA TBK (“**RENCANA PENAMBAHAN**”).

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM (“**KETERBUKAAN INFORMASI**”) INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA (“**POJK 17/2020**”) DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (“**UUPT**”).



PT TRANSKON JAYA TBK
 (“**Perseroan**”)

Berkedudukan di Balikpapan, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama :

Bergerak di Bidang Penyewaan Kendaraan dan Penyedia Layanan Jaringan *Internet*

Alamat Kantor :

Jl. Mulawarman No. 21, RT.23, Manggar
Balikpapan, Kalimantan Timur 76116, Indonesia
Telepon : (0542) 770401; Faksimili : (0542) 770403
Email : corporatesecretary@transkon-rent.com
Website : www.transkon-rent.com

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA ATAS INFORMASI-INFORMASI YANG TERSEDIA SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA DALAM HAL INI BERUPA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA, DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN DAN KEYAKINAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN TIDAK ADA INFORMASI YANG PENTING DAN MATERIAL LAINNYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA YANG TIDAK DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI YANG DAPAT MENYEBABKAN KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Balikpapan pada tanggal 24 Mei 2022.

Keterbukaan Informasi kepada Para Pemegang Saham ini memuat informasi mengenai Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan dalam hal ini berupa Penambahan Kegiatan Usaha yang wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK 17/2020**”), dimana Perseroan berencana untuk melakukan Penambahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan dalam bidang **Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu (KBLI 2020 : 78200)**, dan Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan dalam bidang **Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (KBLI 2020 : 78101)**.

Transaksi ini tidak termasuk ke dalam kategori Transaksi Material sebagaimana yang dimaksud dalam POJK 17/2020 dan tidak mengandung Benturan Kepentingan dan bukan merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”).

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Balikpapan pada tanggal 24 Mei 2022.

I. PENDAHULUAN

Guna melaksanakan fungsi kepatuhan dan pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku, Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 22 POJK 17/2020 yang mewajibkan Perseroan untuk mengumumkan Keterbukaan Informasi mengenai Rencana Perubahan Kegiatan Usaha (dalam hal ini Penambahan Kegiatan Usaha Baru). Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan menyediakan data tentang **Penambahan Kegiatan Usaha Baru** sebagaimana yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini yang disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) paling lambat pada saat pengumuman RUPS Perseroan.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Transkon Jaya Tbk Nomor 34 Tanggal 25 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Buchari Hanafi, S.H 34, akta mana telah memperoleh persetujuan dari KEMENKUMHAM berdasarkan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-0015903.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 07 Maret 2022, seluruhnya terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0044119.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 07 Maret 2022, yang memuat Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan Perseroan adalah bergerak dalam bidang (i).Aktivitas Perusahaan *Holding*, (ii). Penyewaan Kendaraan, (iii).Penyedia Layanan Jaringan *Internet*, dan (iv). Penjualan berbagai Suku Cadang. Untuk mencapai Maksud dan Tujuan tersebut di atas, Perseroan melaksanakan Kegiatan Usaha Utama dan Kegiatan Usaha Penunjang, sebagai berikut.

(i). KEGIATAN USAHA UTAMA

- Aktivitas Perusahaan *Holding* (64200);
- Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus,Truk dan Sejenisnya (77100);
- *Internet Service Provider* (63112),

- Aktivitas *Hosting* dan YBDI (61921), dan
- Aktivitas Jasa Informasi lainnya YTDL (63990),

(ii). KEGIATAN USAHA PENUNJANG

- Kegiatan Usaha Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia (78300);
- Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesori Mobil (45302);
- Reparasi dan Perawatan Mobil (45201);
- Aktivitas Konsultasi Transportasi (70202);
- Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer (29200);
- Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih (29100);
- Perdagangan Besar Mobil Baru (45101);
- Perdagangan Besar Mobil Bekas (45102);
- Perdagangan Eceran Mobil Baru (45103);
- Perdagangan Eceran Mobil Bekas (45104);
- Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel (61100);
- Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel (61200);
- Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya (61919);
- Jasa Sistem Komunikasi (61922);
- Jasa Internet Telponi Untuk Keperluan Publik (ITKP) (61923);
- Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran (61991);
- Aktivitas Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Sendiri (61992);
- Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi (61994);
- Penerbitan Direktori dan *Mailing List* (58120);
- Jasa Interkoneksi *Internet* (NAP) (61924);
- Jasa Televisi Protokol *Internet* (IPTV) (61923);
- Aktivitas Telekomunikasi Khusus untuk Penyiaran (61991);
- Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak Seluler atau Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas (61925);
- Jasa Multimedia Lainnya (61929);
- Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan (61993);
- Penerbitan Piranti Lunak (*Software*) (58200);
- Aktivitas Pengembangan *Video Game* (62011);
- Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui *Internet* (*E-COMMERCE*) (62012);
- Aktivitas Pemograman Komputer Lainnya (62019);
- Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi (62021);
- Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya (62029);
- Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya (62090);
- Aktivitas Pengolahan Data (63111);
- Portal *Web* dan atau *Platform* Digital Tanpa Tujuan Komersial (63121); dan
- Portal *Web* dan atau *Platform* Digital Dengan Tujuan Komersial (63122).

Untuk mencapai Maksud dan Tujuan Perseroan sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan melaksanakan Kegiatan Usaha Utama dan Kegiatan Usaha Penunjang

Perseroan sebagaimana yang disebutkan diatas, Perseroan berencana untuk menambahkan Kegiatan Usaha Baru yakni **Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu (KBLI 2020 : 78200)** sebagai **Kegiatan Usaha Utama Perseroan** dan **Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja dalam Negeri (KBLI 2020 : 78101)** sebagai **Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan**. Perseroan akan melakukan penambahan Kegiatan Usaha tersebut sesuai dengan ketentuan POJK 17/2020 dan akan meminta persetujuan Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan diselenggarakan bersamaan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 ("**RUPS**"). Perseroan akan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini kepada Pemegang Saham melalui Situs *Website* Perseroan dan Situs *Website* Bursa Efek Indonesia bersamaan dengan tanggal pengumuman RUPS. Lebih lanjut, Perseroan juga menyediakan data mengenai Perubahan Kegiatan Usaha kepada Pemegang Saham Perseroan sejak saat Pengumuman RUPS serta dokumen pendukung lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020. Perseroan juga akan melaporkan informasi yang bersifat material lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia guna memenuhi ketentuan Peraturan POJK No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 31/2015**"), paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah dilakukannya Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan.

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan agar Pemegang Saham mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap mengenai Perubahan Kegiatan Usaha berupa Penambahan Kegiatan Usaha Utama dan Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan. Keterbukaan Informasi ini juga menjadi dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham dalam rangka memberikan persetujuannya terkait dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan.

II. INFORMASI MENGENAI PERSEROAN

1. UMUM

Perseroan adalah suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Balikpapan, didirikan dengan nama PT Transkon Jaya pada tahun 2002 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.27 tanggal 14 Januari 2002 yang dibuat di hadapan Adi Gunawan, S.H., Notaris di Balikpapan ("**Akta Pendirian**"). Akta Pendirian telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**KEMENKUMHAM**"), sesuai dengan Surat Keputusan No. C-05700. HT.01.01.TH.2002 tanggal 5 April 2002 dan telah terdaftar dalam Daftar Perusahaan dengan nomor Tanda Daftar Perusahaan 170515102352 tanggal 15 April 2002.

Perseroan telah melakukan beberapa kali perubahan anggaran dasar dan sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari tertutup menjadi terbuka telah dituangkan dalam Anggaran Dasar Perseroan yang berkaitan dengan rencana Penawaran Saham Umum Perdana Saham Perseroan, Perseroan telah memperoleh persetujuan Para Pemegang Saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No.08 Tanggal 06 Februari 2020, yang dibuat di hadapan Buchari Hanafi, S.H, Notaris di Kota Tangerang, akta mana telah memperoleh persetujuan dari KEMENKUMHAM berdasarkan Surat Keputusan

No.AHU-0013900.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 17 Februari 2020, dan diberitahukan kepada KEMENKUMHAM berdasarkan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0091474 tanggal 17 Februari 2020, dan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0091476 tanggal 17 Februari 2020, seluruhnya terdaftar pada Daftar Perseroan No.AHU-0032513.AH.01.11 Tahun 2020 Tanggal 17 Februari 2020 ("**Akta 08/2020**"), serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("**BNRI**") No.020, Tambahan Berita Negara republik Indonesia ("**TBNRI**") No.011727.

Sementara itu, perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") telah dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan No.01 tanggal 01 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Buchari Hanafi,S.H., Notaris di Kota Tangerang, akta mana telah memperoleh persetujuan dari KEMENKUMHAM berdasarkan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03- 0425363 tanggal 07 Juli 2021, seluruhnya terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU- 0119850.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 07 Juli 2021 ("**Akta 01/2021**"), serta telah diumumkan dalam BNRI No.27, TBNRI No.14497.

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta 08/2020 *juncto* Akta 01/2020 telah memenuhi ketentuan (i) UUPT; (ii) Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik ("**Peraturan IX.J.1**"), (iii). POJK 15/2020 dan (iv). POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**"), (v). POJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 29/2016**"), (vi). POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Jasa Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan ("**POJK 13/2017**"), dan (vii). POJK 31/2015.

Selain itu, perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir terkait perubahan Pasal 3 Maksud dan Tujuan Anggaran Dasar Perseroan atas adanya Penambahan Kegiatan Usaha Utama Aktivitas Perusahaan *Holding* (KBLI 2020 : 64200) dan Kegiatan Usaha Penunjang Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia (KBLI 2020 : 78300) sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 34 Tanggal 25 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Buchari Hanafi, S.H 34, akta mana telah memperoleh persetujuan dari KEMENKUMHAM berdasarkan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-0015903.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 07 Maret 2022, seluruhnya terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0044119.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 07 Maret 2022 ("**Akta 34/2022**").

Perseroan telah menyelenggarakan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 di tahun 2021 yang memberikan (i) Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan untuk

tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020,(ii) Persetujuan penetapan penggunaan Laba Bersih/hasil usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, (iii) Persetujuan penunjukukan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan (iv) Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna penyesuaian dengan POJK 15/2020 dan POJK 16/2020.

2. ALAMAT KANTOR PERSEROAN

Alamat : Jl. Mulawarman No. 21, RT.23, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur 76116, Indonesia.

No.Telepon : (0542) 770401

No. Faximili : (0542) 770403

Website : www.transkon-rent.com

E-Mail : corporatesecretary@transkon-rent.com

3. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Kegiatan Usaha Utama Dan Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan yang ada saat ini beserta kode KBLI sebagaimana dimuat dalam Akta 34/2022 tercantum dalam tabel di bawah ini, sebagai berikut.

KEGIATAN USAHA UTAMA PERSEROAN	
JENIS KEGIATAN USAHA	KODE
Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya**	77100
Internet Service Provider**	61921
Aktivitas Hosting dan YBDI**	63112
Aktivitas Jasa Informasi lainnya YTDL**	63990
Aktivitas Perusahaan Holding**	64200
Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu*	78200

KEGIATAN USAHA PENUNJANG PERSEROAN	
JENIS KEGIATAN USAHA	KODE
Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesori Mobil**	45302
Reparasi dan Perawatan Mobil**	45201
Aktivitas Konsultasi Transportasi**	70202
Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer**	29200
Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih***	29100
Perdagangan Besar Mobil Baru**	45101
Perdagangan Besar Mobil Bekas**	45102
Perdagangan Eceran Mobil Baru**	45103
Perdagangan Eceran Mobil Bekas**	45104
Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel**	61100
Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel**	61200
Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya**	61919
Jasa Sistem Komunikasi **	61922

Jasa <i>Internet</i> Telponi Untuk Keperluan Publik (ITKP) ***	61923
Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran**	61991
Aktivitas Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Sendiri**	61992
Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi**	61994
Penerbitan Direktori dan <i>Mailing List</i> **	58120
Jasa Interkoneksi Internet (NAP) **	61924
Jasa Televisi Protokol <i>Internet</i> (IPTV) **	61923
Aktivitas Telekomunikasi Khusus untuk Penyiaran**	61991
Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak Seluler atau Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas ***	61925
Jasa Multimedia Lainnya**	61929
Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan**	61993
Penerbitan Piranti Lunak (<i>Software</i>) **	58200
Aktivitas Pengembangan <i>Video Game</i> **	62011
Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (<i>E-COMMERCE</i>) **	62012
Aktivitas Pemograman Komputer Lainnya**	62019
Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi**	62021
Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya**	62029
Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya**	62090
Aktivitas Pengolahan Data **	63111
<i>Portal Web</i> dan atau <i>Platform Digital</i> Tanpa Tujuan Komersial**	63121
<i>Portal Web</i> dan atau <i>Platform Digital</i> Dengan Tujuan Komersial**	63122
Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia**	78300
Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri*	78101

* Kegiatan Usaha ini merupakan Kegiatan Usaha yang akan ditambahkan oleh Perseroan ke dalam Pasal 3 Maksud dan Tujuan Anggaran Dasar Perseroan yang telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik terkait penyesuaian Kegiatan Usaha dengan Kode KBLI 2020.

** Kegiatan Usaha ini merupakan Kegiatan Usaha dalam Pasal 3 Maksud dan Tujuan Anggaran Dasar Perseroan yang telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik terkait penyesuaian Kegiatan Usaha dengan Kode KBLI 2020.

*** Hingga saat ini, Kegiatan Usaha dalam Pasal 3 Maksud dan Tujuan Anggaran Dasar Perseroan ini belum disesuaikan dengan KBLI 2020.

4. RIWAYAT PENCATATAN SAHAM PERSEROAN

Seluruh saham Perseroan (**KODE SAHAM : TRJA**) telah tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 Agustus 2020, dimana Perseroan melakukan penawaran umum perdana sahamnya/*initial public offering* ("**IPO**") dengan melepas sebanyak **375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta lembar)** saham dengan nilai nominal sebesar **Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)** per lembar saham kepada publik/masyarakat.

5. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan dan kepemilikan saham oleh Pemegang Saham Perseroan posisi per tanggal Keterbukaan Informasi ini dibuat yang ditarik berdasarkan Daftar Pemegang Saham (“DPS”) per tanggal 30 April 2022 sebagaimana yang telah dilaporkan oleh Perseroan melalui Website Bursa Efek Indonesia dalam Surat Nomor 467/TJ-CORSEC/V/2022 perihal Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek PT Transkon Jaya Tbk tanggal 9 Mei 2022, tercantum dalam tabel dibawah ini, sebagai berikut.

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persen (%)
MODAL DASAR	4.000.000.000	400.000.000.000,-	
MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH			
Kepemilikan Saham mencapai 5% atau Lebih			
PT DAMAI INVESTAMA SUKSES	518.048.000	518.048.000.000	34,30
PT MSJ INVESTAMA ABADI	454.080.000	454.080.000.000	30,07
PT ANEKA	160.919.600	16.091.960.000	10,66
SUBTOTAL	1.133.047.600	113.304.760.000	75,03
Kepemilikan Saham dibawah 5%			
MASYARAKAT (termasuk ESA)	377.152.400	377.152.400.000	24,97
Total	1.510.200.000	151.020.000.000	100

6. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang berlaku saat ini adalah sebagaimana dimuat dalam Akta No.28 tanggal 20 November 2020 yang dibuat oleh Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Kota Tangerang yang telah diterima oleh Menkumham dengan memperoleh bukti Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar Perseroan No.AHU.AH.01.03-0412181 tanggal 26 November 2020 dan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0412182 tanggal 26 November 2020 (“**Akta 28/2020**”), sebagai berikut:

Dewan Komisaris Perseroan	
Komisaris Utama	: Juliana Theresia Jie
Komisaris	: Hadi Sukanto
Komisaris Independen	: R. Hesthi Sambodo

Direksi Perseroan	
Direktur Utama	: Lexi Roland Rompas
Wakil Direktur Utama	: Trevor Reginald Kroemer
Direktur	: Brian Charles Bennett

6. IZIN OPERASIONAL PERUSAHAAN

Perseroan telah memperoleh izin-izin umum dan material yang diperlukan untuk menjalankan usahanya yang diterbitkan oleh pejabat atau instansi yang berwenang sebagaimana diisyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pengumuman ini, diantaranya sebagai berikut.

- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor 170517702352 tanggal 6 April 2017.
- Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 8120118101393, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. OSS pada tanggal 19 November 2018.
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor 022.133.597.1-725.000, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Balikpapan pada tanggal 13 Februari 2022.
- Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No. S-9KT/WPJ.14/KP.0503/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Balikpapan pada tanggal 2 Februari 2016.
- Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPKPP) No. S-8PKP/WPJ.14/KP.0503/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Balikpapan pada tanggal 2 Februari 2016.
- Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 510.4/933/BALTIM tanggal 15 Oktober 2020.
- Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika No.322/KEP/DJPP/KOMINFO/12/2011 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) PT Transkon Jaya tanggal 22 Desember 2011
- Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 111 Tahun 2017 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Jasa Akses *Internet (Internet Service Provider)* PT Transkon Jaya tanggal 9 Januari 2017.
- Keputusan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi No.230/DIRJEN/2009 tentang Izin Prinsip Penyelenggaraan Jasa Akses *Internet (Internet Service Provider)* PT Transkon Jaya tanggal 29 September 2009.
- Surat Keterangan Laik Operasi No. 108/DJPPI/KOMINFO/12/2011, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika pada tanggal 15 Desember 2011.
- Izin Usaha Industri dengan tanggal penerbitan 12 Maret 2020 dan tanggal perubahan 13 Maret 2020 yang diterbitkan oleh OSS.
- Serifikat Merek PT Transkon Jaya kelas Barang/Jasa 37 Nomor Pendaftaran IDM000753467, yang dikeluarkan oleh KEMENKUMHAM tanggal 5 Februari 2018.
- Serifikat Merek PT Transkon Jaya kelas Barang/Jasa 38 Nomor Pendaftaran IDM000753480, yang dikeluarkan oleh KEMENKUMHAM tanggal 5 Februari 2018.
- Serifikat Merek PT Transkon Jaya kelas Barang/Jasa 42 Nomor Pendaftaran IDM000753488, yang dikeluarkan oleh KEMENKUMHAM tanggal 5 Februari 2018.

III. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

1. Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu (KBLI 2020 : 78200)

Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang kegiatan usaha Penyewaan Kendaraan 4x4 dan 4x2 atau Kendaraan 4WD (*Four Wheel Drive*) untuk Industri Pertambangan, Industri Minyak & Gas, Industri Konstruksi dan Industri Perkebunan yang berdiri sejak tahun 2002 di Kalimantan Timur, Indonesia. Telah berdiri kurang lebih selama 20 (dua puluh) tahun dan selalu berupaya memberikan pelayanan terbaiknya untuk memuaskan *Customer*, Perseroan telah berhasil

menjangkau pangsa pasar yang luas yang datang dari sektor yang lebih beragam. Berkembangnya wilayah Kalimantan Timur yang akan menjadi bakal Ibu Kota Negara (“**IKN**”) juga mendukung pesatnya perkembangan Perseroan. Pada awal tahun 2022, Perseroan telah mencatatkan total jumlah *Customer* sebanyak 139 *Customer*, dengan jumlah *Customer* sebanyak 101 *Customer* yang berasal dari Industri Pertambangan, 7 (tujuh) *Customer* yang berasal dari Industri *Oil & Gas*, 3 (tiga) *Customer* yang berasal dari Industri Konstruksi dan 3 *Customer* yang berasal dari Badan Usaha Milik Negara (“**BUMN**”), dan 25 *Customer* yang berasal dari Perusahaan *Catering* dan lainnya.

Tidak hanya memiliki beragam *Customer* dari berbagai Sektor Industri, Perseroan juga memiliki *Customer* utama yang berasal dari perusahaan-perusahaan terkemuka di Indonesia, sebagai berikut.

1. Petrosea

Perseroan menyediakan armada *Light Vehicle* (“**LV**”) bagi *site* tambang Petrosea di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Armada LV Perseroan telah tersebar di beberapa *site* tambang Orica/DNX/AEL di wilayah KPC-Sangatta, Kideco, Gunung Bayan, Separi, MSJ, Satui, Wahana, Berau, AKT-Tuhup, dan banyak lainnya termasuk menyediakan kendaraan operasional di wilayah Balikpapan.

2. Thiess

Perseroan yang telah berhasil menjangkau pangsa pasar Industri Kontruksi juga telah menyediakan armada LV untuk Leighton & Thiess di beberapa *site* tambang termasuk MGM, Wahana, Melak, MSJ, KPC, dan juga untuk operasionalnya di wilayah Balikpapan. Dengan kualitas *Service, Safety, & LV Availability* yang telah terbukti, Perseroan dipercaya untuk menjadi *Supplier* inti penyedia LV & Kendaraan Khusus seperti *Ambulance* bagi Leighton dan Thiess.

3. Liebherr

Perseroan berhasil menyediakan LV untuk mendukung komitmen operasional Liebherr di banyak *site* tambang khususnya di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

4. Sandvik

Perusahaan *Catering* ini adalah *Supplier* LV untuk beberapa Perusahaan *Catering* di wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Setelah penunjukan Perseroan oleh Sandvik sebagai *Supplier* LV, Perseroan mulai menyediakan LV untuk operasional Sandvik di berbagai *site* dan di wilayah Balikpapan termasuk menyediakan LV yang telah dimodifikasi dengan *Full Size Aluminium Tockable Box* untuk transportasi *catering* dan bahan makanan Sandvik.

5. BUMA

Perseroan menyediakan armada LV untuk operasional BUMA yang tersebar di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

6. ADARO

Perseroan menyediakan armada LV untuk beberapa kontraktor area SIS Adaro.

Sebagaimana data diatas, Perseroan telah berhasil dipercaya menjadi penyedia atau *Supplier LV* bagi perusahaan-perusahaan terkemuka yang berasal dari berbagai sektor kegiatan usaha di Indonesia. Dalam menjalankan operasi bisnisnya sebagai *Supplier LV* atau Penyedia Rental Armada LV yang memenuhi standar kualitas dan keselamatan yang diwajibkan oleh perusahaan internasional (standar BHP *Billiton Worldwide Fatal Risk Control Policy [FRCP]*), Perseroan selalu berupaya memberikan pelayanan dan kinerja terbaiknya untuk memenuhi kebutuhan dan memuaskan *Customer* Perseroan.

Untuk memenuhi kebutuhan *Customer* dalam rangka menyediakan kendaraan yang disewakan beserta *Driver* yang diperoleh dari *Vendor* untuk dapat mengemudikan kendaraan-kendaraan yang disewakan tersebut, Perseroan berkewajiban menambahkan Kegiatan Usaha dalam bidang **Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu (KBLI 2020 : 78200)** yang merupakan “*Kelompok yang mencakup kegiatan penyediaan tenaga kerja untuk pemberi kerja pada jangka waktu tertentu dalam rangka penambahan tenaga kerja, dimana penyediaan tenaga kerja adalah pegawai tidak tetap atau sementara yang membantu suatu unit. Kegiatan yang diklasifikasikan di sini tidak menyediakan pengawas langsung untuk pekerja yang ditempatkan pada Pemberi Kerja. Kegiatannya seperti Jasa Penyediaan Tenaga Penjaga Stand Pameran*” dan kemudian akan memperoleh izin material lainnya untuk pelaksanaan Aktivitas Kegiatan Usaha tersebut.

Atas dasar banyaknya permintaan *Customer* kepada Perseroan untuk dapat menyediakan unit-unit kendaraan yang disertai dengan *Driver* sebagai pengemudi yang mengemudikan unit-unit kendaraan yang disewakan tersebut, bagi Perseroan hal ini merupakan peluang bisnis yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi suatu Aktivitas Kegiatan Usaha yang memberikan nilai dan keuntungan di masa mendatang dan sekaligus serta merta mewujudkan strategi diversifikasi pemekaran kegiatan usaha yang diharapkan dapat menjangkau target pangsa pasar yang lebih luas. Oleh sebab itu, Perseroan berencana menambahkan Kegiatan Usaha dalam bidang **Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu (KBLI 2020 : 78200)** sebagai Kegiatan Usaha Utama Perseroan dan akan memohon kepada Pemegang Saham perseroan persetujuan terkait Rencana Perubahan Kegiatan Usaha yang akan memperbaharui Pasal 3 Maksud dan Tujuan Anggaran Dasar Perseroan di dalam RUPS Luar Biasa yang akan diselenggarakan bersamaan dengan RUPS Tahunan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 mendatang.

2. **Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (KBLI 2020 : 78101)**

Tidak hanya berencana untuk menambahkan Kegiatan Usaha **Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu (KBLI 2020 : 78200)** sebagai Kegiatan Usaha Utama, Perseroan juga berencana untuk menambahkan Kegiatan Usaha **Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (KBLI 2020 : 78101)** yang merupakan “*Kelompok yang mencakup Kegiatan Pendaftaran, Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja dalam Negeri di berbagai bidang Usaha yang dilakukan atas dasar Perjanjian Kerja melalui Aktivitas Bursa Kerja, Mekanisme Antar Kerja Lokal, dan Antar Kerja Daerah oleh Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (“LPTKS”), dan Perusahaan Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal di dalam Negeri berdasarkan Perjanjian Kerja laut dan/atau kesepakatan kerja bersama (collective bargaining agreement)*”. Termasuk pula penyediaan tenaga kerja eksekutif kepada pihak lain” sebagai Kegiatan Usaha Penunjang yang diproyeksikan akan menunjang bakal Kegiatan Usaha Utama Baru Perseroan dalam bidang **Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu**

(KBLI 2020 : 78200).

Kegiatan Usaha Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri ini akan memberikan keuntungan tidak hanya bagi Perseroan akan tetapi juga kepada Pihak Ketiga atau *Vendor* yang akan menyediakan Tenaga Kerja khususnya *Driver* yang berkualitas dan sesuai kriteria Perseroan yang selalu berupaya menyediakan layanan terbaiknya termasuk dalam hal menyediakan layanan *Driver* untuk mengemudikan unit-unit kendaraan yang disewakan kepada *Customer* Perseroan. Untuk memperoleh *Driver* yang berkualitas tersebut, tidak hanya akan bekerja sama dengan Pihak Ketiga yang berasal dari Dinas Ketenagakerjaan, Calon-calon tenaga kerja yang aktif mencari Pekerjaan melalui Aktivitas Bursa Kerja, Pengadaan tenaga kerja berdasarkan mekanisme antar kerja lokal, antar kerja daerah oleh LPTKS, dan tidak terkecuali menyediakan tenaga kerja-tenaga kerja eksekutif kepada Pihak lain.

Hal ini tentu akan memberikan kesempatan bagi Perseroan untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih besar dan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (“**SDM**”) mengingat Perseroan hanya akan menerima tenaga kerja-tenaga kerja yang berkualitas yang dianggap mampu mengemban tugas dan tanggung jawabnya dengan baik secara professional. Dari sisi Perseroan sendiri, dapat diperolehnya tenaga kerja-tenaga kerja berkualitas sesuai kebutuhan dan kriteria Perseroan dari beberapa jenis *Vendor* yang beragam akan memberikan kemudahan bagi Perseroan untuk memilih, menilai dan menentukan tenaga kerja mana yang dianggap mampu untuk bekerja dan berkembang bersama dengan Perseroan yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja Perseroan dan memberikan nilai tambah investasi bagi seluruh Pemangku Kepentingan dan Pemegang Saham Perseroan.

IV. KETERSEDIAAN TENAGA AHLI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA

Pada perkembangan selanjutnya, Penambahan Kegiatan Usaha akan membutuhkan tenaga ahli yang memiliki keahlian di bidangnya dalam hal ini *Driver* profesional yang memiliki izin mengoperasikan jenis-jenis kendaraan yang disewakan oleh Perseroan kepada *Customer* Perseroan sehingga SDM yang bekerja untuk Perseroan berkompeten di bidang yang sesuai dengan kegiatan usaha baru dan Perseroan dapat memberikan pelayanan terbaiknya kepada seluruh *Customer* Perseroan.

Sehubungan dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha, Perseroan akan mempekerjakan tenaga kerja *Driver* berkualitas yang diperoleh dari Pihak Ketiga termasuk dan tidak terbatas diperolehnya tenaga kerja dari Perusahaan Perekrutan, Dinas Ketenagakerjaan, Calon-calon tenaga kerja yang aktif mencari Pekerjaan melalui Aktivitas Bursa Kerja, Pengadaan tenaga kerja berdasarkan mekanisme antar kerja lokal, dan antar kerja daerah oleh LPTKS yang dipilih dan ditentukan sesuai dengan kebutuhan, kriteria dan standar kualitas yang ditetapkan oleh Perseroan yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan operasional atas Penambahan Kegiatan Usaha Baru tersebut. Perseroan berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang berkompeten di bidangnya agar kegiatan usaha baru tersebut dapat mendukung terlaksananya Kegiatan Usaha Penyewaan Kendaraan agar dapat dioperasikan semaksimal mungkin dalam pelaksanaannya.

V. PENJELASAN TENTANG PENGARUH PERUBAHAN KEGIATAN USAHA PADA KONDISI KEUANGAN PERUSAHAAN TERBUKA

Berdasarkan Laporan Studi Kelayakan Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan dari Kantor Jasa Penilaian Publik (“KJPP”) Ihot, Dollar & Raymond (“ID&R”) No.ID&R/FS/V/24052022.01 tanggal 24 Mei 2022, berdasarkan kajian, evaluasi dan analisa keuangan serta proyeksi-proyeksi lainnya dengan syarat asumsi-asumsi yang telah ditetapkan dapat terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa rencana Penambahan Kegiatan Usaha yang akan dilaksanakan oleh PT Transkon Jaya Tbk dinyatakan “Layak” untuk dilaksanakan.

Pengaruh perubahan kegiatan usaha dilihat dari Kelayakan Penambahan Kegiatan Usaha yang dihitung dari manfaat ekonomis yang diantisipasi di masa mendatang dari realisasi Rencana Penambahan Kegiatan Usaha yang didasarkan pada perhitungan proyeksi keuangan Perseroan selama 5 (lima) tahun sehubungan dengan Rencana Usaha. Berdasarkan analisis kelayakan Penambahan Kegiatan Usaha dengan memperhitungkan asumsi-asumsi yang telah diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut.

- *Net Present Value (“NPV”)* dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha yang dihasilkan menunjukkan angka yang positif yaitu sebesar **Rp 2.629.548.635,- (Dua miliar enam ratus dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah)**. Nilai NPV positif maka mencerminkan bahwa investasi tersebut layak untuk dilaksanakan.
- *Internal Rate of Return (“IRR”)* dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha yang dihasilkan adalah sebesar **57,92% (Lima puluh tujuh koma sembilan dua persen)**.
- *Discounted Payback Period (“DPP”)* dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha yang dihasilkan adalah sebesar **2,8 tahun (Dua koma delapan tahun)**.
- *Profitability Index (“PI”)* dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha yang diperoleh adalah sebesar **1,02 (satu koma nol dua)** yang berarti lebih besar dari 1 yang berarti Penambahan kegiatan Usaha tersebut adalah wajar.

VI. INFORMASI MENGENAI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Sesuai dengan ketentuan POJK 17/2020, Rencana Perubahan Kegiatan Usaha sebagaimana dijelaskan dalam Keterbukaan Informasi ini akan dimintakan persetujuannya kepada Pemegang Saham Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan diselenggarakan bersamaan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 30 Juni 2022
Waktu : 09.00 Waktu Indonesia Barat (“WIB”) - Selesai
Tempat : Grand Jatra Hotel, Lantai 8, Balikpapan Superblock, Jl. Jenderal Sudirman, No.47, Balikpapan

Lebih lanjut, Agenda Mata Acara yang berkaitan dengan Perubahan Kegiatan Usaha akan terdapat pembahasan mengenai Studi Kelayakan tentang Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan yang dibahas dalam Agenda Mata Acara yang terpisah dengan Agenda Mata Acara terkait Permohonan Persetujuan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan. Untuk lebih jelasnya, adapun Agenda Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana yang tercantum dibawah ini, sebagai berikut.

AGENDA MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Kegiatan Perseroan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan, pengurusan, dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih/hasil usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Tahun Buku 2021.
4. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Untuk Melakukan Audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan Laporan Keuangan Perseroan lainnya.
5. Persetujuan atas perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

AGENDA MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

1. Persetujuan atas perubahan Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan.
2. **Pembahasan Studi Kelayakan tentang Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan.**
3. **Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan dan penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI 2020”).**

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a, maka Perseroan mengajukan Agenda Mata Acara ke-3 (tiga) RUPS LB untuk dimohonkan persetujuannya kepada Pemegang Saham Perseroan. sementara itu untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (3) POJK 17/2020, Perseroan mengajukan Agenda Mata Acara ke-2 (dua) RUPS LB terkait Pembahasan Studi Kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan. Oleh karena Penambahan Kegiatan Usaha ini memerlukan perubahan pada Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan Anggaran Dasar Perseroan, maka Pasal 26.2 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 42 POJK 15/2020, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk Mata Acara ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) RUPS LB adalah sebagai berikut :

- a. RUPS dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
- b. Dalam hal kuorum pada poin a tidak tercapai maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari Saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka.

Jika Rencana Penambahan Kegiatan Usaha sebagaimana disebutkan di atas tidak memperoleh persetujuan dari RUPS LB, maka Rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 (dua) belas bulan setelah pelaksanaan RUPS LB tersebut. Sebagai informasi, tanggal-tanggal penting yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan RUPS LB Perseroan adalah sebagaimana tertera pada tabel jadwal berikut ini:

NO.	KETERANGAN	HARI, TANGGAL
1.	Penyampaian agenda ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).	Selasa, 17 Mei 2022
2.	Pengumuman RUPS LB & Keterbukaan Informasi pada Situs <i>Web</i> BEI dan Situs <i>Web</i> Emiten serta penyampaian bukti pengumuman ke OJK.	Selasa, 24 Mei 2022
3.	Pemanggilan RUPS LB.	Rabu, 8 Juni 2022
4.	Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi Informasi pada Situs <i>Web</i> BEI dan Situs <i>Web</i> Emiten serta penyampaian bukti pengumuman ke OJK.	Jumat, 17 Juni 2022
5.	RUPS LB	Kamis, 30 Juni 2022
6.	Ringkasan Risalah RUPS LB.	Senin, 4 Juli 2022
7.	Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS LB pada Situs <i>Web</i> BEI, Situs <i>Web</i> KSEI dan Situs <i>Web</i> Emiten	Senin, 4 Juli 2022

VII. RINGKASAN TENTANG STUDI KELAYAKAN PENAMBAHAN BIDANG USAHA

KJPP Ihot Dollar & Raymond (“ID&R”) telah ditunjuk oleh PT Transkon Jaya Tbk (“Perseroan”) berdasarkan Surat Penugasan No. 016R/IV/FS/22/KJPPID&R tertanggal 19 April 2022, dengan

maksud melakukan penyusunan Studi Kelayakan terkait Rencana Penambahan Kegiatan Usaha oleh Perseroan yang telah dimuat dalam Laporan No.ID&R/FS/V/24052022.01 tanggal 24 Mei 2022 . Ringkasan atas Studi Kelayakan Perubahan Kegiatan Usaha tersebut sebagaimana yang tercantum dibawah ini, sebagai berikut.

1. Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu (KBLI 2020 : 78200) dan Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (KBLI 2020 : 78101).

a. Maksud dan Tujuan

Maksud penilaian adalah untuk penyusunan studi kelayakan atas Rencana Usaha Perseroan. Tujuan penilaian adalah untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 mengenai penambahan kegiatan usaha.

b. Objek Penilaian

Penambahan kegiatan usaha aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu (KBLI 78200) dan aktivitas penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri (KBLI 78101) ("**Rencana Usaha**") oleh Perseroan per tanggal *cut-off*.

c. Tanggal Penilaian

Tanggal pisah batas (*cut-off date*) penilaian adalah per 31 Desember 2021, dimana batas tersebut diambil atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penilaian.

d. Asumsi dan Kondisi Pembatas

- i. Menghasilkan laporan yang bersifat *non-disclaimer opinion*.
- ii. Penilai telah melakukan penelaahan atas data dan informasi yang digunakan dalam proses penilaian yang disiapkan oleh manajemen Perseroan.
- iii. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- iv. Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- v. Penilai bertanggungjawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan dalam laporan studi kelayakan ini.
- vi. Penilai menghasilkan laporan studi kelayakan yang terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
- vii. Penilai bertanggung jawab atas laporan studi kelayakan dan kesimpulan nilai dari penilaian yang dilakukan.
- viii. Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari Perseroan.

e. Analisis Kelayakan Teknis

Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya dan penyedia jaringan internet. Perseroan menyediakan rental kendaraan untuk perusahaan yang bergerak di industri pertambangan, migas dan konstruksi.

Untuk mendorong pertumbuhan usaha Perseroan secara berkelanjutan dan meningkatkan nilai bagi Para Pemegang Saham di masa mendatang, maka Perseroan perlu melakukan

langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan peluang usaha yang ada. Oleh karena itu, Perseroan melakukan penambahan kegiatan usaha terkait tenaga kerja yang diharapkan dapat menunjang kegiatan usaha Perseroan yang ada saat ini.

Rencana Usaha Perseroan adalah melakukan penambahan kegiatan usaha aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu (KBLI 78200) dan aktivitas penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri (KBLI 78101).

f. Analisis Kelayakan Bisnis

Perseroan merencanakan penambahan kegiatan unit usaha yaitu aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu (KBLI 78200) dan aktivitas penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri (KBLI 78101). Perseroan dapat menciptakan nilai dan keunggulan dari Rencana Usaha, karena dilakukan untuk menambah dan mengembangkan kegiatan usaha Perseroan serta memaksimalkan potensi bisnis Perseroan. Dengan dilaksanakannya Rencana Usaha, Perseroan akan memiliki potensi nilai tambah dari sisi pendapatan dan laba serta peluang untuk keberlangsungan kegiatan usaha Perseroan. Pengalaman yang dimiliki Perseroan membuat penerapan sistem dan operasional kerja menjadi relatif mudah diterapkan untuk kegiatan usaha yang baru. Dengan adanya Rencana Usaha, total pendapatan Perseroan diproyeksikan sebesar Rp 1.055.565.348.479 pada tahun 2026 dan total laba neto Perseroan diproyeksikan sebesar Rp 164.851.917.194 pada tahun 2026.

g. Analisa Kelayakan Model Manajemen

Dengan dilakukannya Rencana Usaha, Perseroan harus menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas untuk menjalankan kegiatan usaha yang baru. Saat ini, Perseroan memiliki struktur manajemen yang cukup memadai untuk menjalankan kegiatan usaha saat ini dan kegiatan usaha yang baru

Perseroan memerlukan manajemen yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan usahanya. Pendidikan dan pengalaman menjadi salah satu faktor penting untuk menghasilkan manajemen yang kompeten dan berkualitas. Penerapan sistem manajemen yang baik akan menghasilkan pelaksanaan operasional usaha yang efektif, efisien dan terarah. Struktur organisasi Perseroan akan berkembang seiring dengan adanya Rencana Usaha sehingga diperlukan SDM yang berpengalaman di bidangnya seperti tenaga ahli untuk mengembangkan usaha yang baru dan tambahan karyawan yang sesuai kualifikasi untuk menunjang operasional kegiatan usaha. Hak paten atas bisnis penyediaan pengemudi telah dipersiapkan dan sedang dalam proses penerbitan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari risiko. Risiko-risiko dapat berdampak terhadap kinerja keuangan, kegiatan operasional dan prospek di masa mendatang.

h. Analisis Kelayakan Pasar

Kondisi pasar dalam bidang alih daya/*outsourcing* saat ini terbilang baik, saat ini terdapat berbagai perusahaan yang menggunakan jasa *outsourcing* untuk mendukung dan mempermudah kegiatan operasional mereka. Bagi Perseroan, *outsourcing* yang dibutuhkan adalah pengemudi. Keberadaan tenaga kerja profesional di sebuah perusahaan dan lembaga menjadi bagian penting dalam alur operasional. Kegiatan usaha penyediaan pengemudi akan

memenuhi kebutuhan pengemudi untuk wilayah di Indonesia terutama di daerah Kalimantan, Sumatera Utara, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Timika. Dengan dilakukan Rencana Usaha, Perseroan akan memiliki unit bisnis baru yang dapat menunjang kegiatan usaha yang telah ada. Dalam hal penambahan KBLI 78101 dan 78200, penambahan digunakan untuk aktivitas penempatan tenaga kerja pada Perseroan dan penyediaan tenaga kerja yang terutama disediakan untuk konsumen Perseroan. Penambahan kegiatan usaha terkait tenaga kerja merupakan salah satu rencana strategis Perseroan agar kegiatan usaha tetap berjalan sekaligus memperoleh pangsa pasar baru yang lebih luas kedepannya.

i. Analisis Kelayakan Investasi

Untuk mengevaluasi kelayakan investasi pada Rencana Usaha digunakan 4 (empat) indikator yaitu *Net Present Value (NPV)*, *Internal Rate of Return (IRR)* dan *Profitability Index (PI)* dan *Discounted Payback Period (DPP)*, yang didasarkan pada nilai kini arus kas bersih yang diproyeksikan hingga tahun 2026. Penggunaan NPV berarti mengukur nilai kini dari pengeluaran investasi dan manfaat bisnis yang digambarkan oleh proyeksi manfaat netto.

Nilai NPV mencerminkan selisih dari nilai sekarang arus kas masa datang dengan nilai investasi. Jika nilai NPV positif maka investasi tersebut layak dilaksanakan sedangkan jika nilai NPV negatif, investasi tersebut sebaiknya tidak dilaksanakan. Nilai IRR mencerminkan besarnya tingkat bunga yang apabila digunakan untuk mendiskonto seluruh selisih kas masuk akan menghasilkan jumlah kas yang sama dengan jumlah investasi. Jika IRR lebih besar dari WACC, maka Rencana ini layak dilaksanakan dan apabila IRR lebih kecil dari WACC maka Rencana ini sebaiknya tidak dilaksanakan. PI merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui nilai tambah dari investasi yang dilakukan. Dalam menganalisis PI suatu investasi maka kelayakan dapat dinilai apabila nilai PI lebih dari 1. Jika PI lebih besar dari 1, maka investasi tersebut dapat disimpulkan layak untuk dilaksanakan. DPP memberikan jumlah tahun yang diperlukan untuk mencapai titik impas dari melakukan pengeluaran awal, dengan mendiskontokan arus kas masa depan dan mengakui nilai waktu uang.

Analisa kelayakan investasi dapat dilakukan berdasarkan perhitungan kelayakan investasi Perseroan dan perbandingan antara rasio kinerja proyeksi keuangan dalam kondisi tanpa adanya Rencana Usaha dan dengan adanya penambahan Rencana Usaha. Kelayakan investasi Perseroan dihitung dengan menggunakan empat indikator yaitu *Net Present Value (NPV)*, *Internal Rate of Return (IRR)* dan *Profitability Index (PI)* dan *Discounted Payback Period (DPP)*, dengan ringkasan sebagai berikut:

Keterangan	NPV (Rp)	IRR (%)	PI	DPP (tahun)
Rencana Usaha	2.629.548.635	57,92%	1,02	2,8

Berdasarkan tabel di atas, NPV menunjukkan nilai positif, IRR lebih tinggi daripada WACC dan PI lebih dari 1, dengan demikian investasi tersebut layak.

j. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisa yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait dalam rangka menentukan kelayakan usaha, kami berpendapat bahwa Rencana Usaha yang akan dilakukan oleh Perseroan dinilai “**layak**”.

VII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk informasi tambahan yang terkait dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha berupa Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan dapat menghubungi :

PT TRANSKON JAYA TBK

Mulawarman No. 21, RT.23, Manggar
Balikpapan, Kalimantan Timur 76116, Indonesia
Telepon : (0542) 770401; Faksimili : (0542) 770403
Email : corporatesecretary@transkon-rent.com
Website : www.transkon-rent.com

Selambat-lambatnya hingga diselenggarakannya RUPS LB Perseroan
Pada hari Kamis, **30 Juni 2022**.

Balikpapan, 24 Mei 2022

Hormat Kami,



Lexi Roland Rompas
Direktur Utama